

PROBLEMATIKA NALAR DAN KEKUASAAN

Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011

THE PROBLEMS OF REASON AND POWER

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 36P/Hum/2011

Anthon F. Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Email: anthon.aiki@gmail.com

Diterima tgl 6 Juli 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012

ABSTRAK

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tulisan ini ingin membedah putusan yang dianggap kontroversial dan berkonotasi negatif, yaitu putusan MARI No. 36 P/Hum/2011, yang dipandang tidak memenuhi aspek prosedural dan material, jauh dari nilai-nilai kepastian dan keadilan, bahkan terdapat sinyalemen adanya konflik kepentingan. Putusan memperlihatkan kekuasaan lebih dominan daripada hakikat kebenaran itu sendiri, yang memperlihatkan masih kentalnya arogansi birokrasi MARI dalam penegakan hukum dan membuktikan bahwa nalar, nurani dan moralitas hakim perlu mendapat perhatian utama dalam peningkatan kapasitas hakim, khususnya yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

Kata kunci: kode etik, profesionalisme, kebenaran, keadilan.

ABSTRACT

Court decisions are the crown of judges' performance and regarded as one of the most obvious indicators of their quality and credibility. The prestige of this respected profession will dwindle gradually whenever majority of their decisions are considered controversial signalling negative connotation by not seriously taking truth and justice into account. One of such controversial decisions is the supreme court ruling No. 36 P/Hum/2011. Not only does it fail to conform the procedural and material aspects, but also it shows the conflict of interest within the judicial power itself. The decision denotes that power is more dominant rather than truth in term of law enforcement. In addition, the decision reveals that strong arrogant atmosphere in the supreme court's beaurocratic culture still exist. The author of this article recommends that legal reasoning, morality, and conscience are those of materials that should be added in the materials of judges' capacity upgradings held by the Judicial Commission.

Keywords: code of ethics, professionalism, truth, justice.

I. PENDAHULUAN

Eksistensi penegak hukum khususnya hakim sering mendapat sorotan publik, terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial karena pertimbangan hukum putusannya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan masyarakat luas dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini. Sekalipun demikian, arti kontroversial dalam pengertian di atas tidak selalu bermakna negatif, misalnya beberapa putusan bisa jadi tidak sesuai dengan dogma-aturan atau pendapat kebanyakan ahli hukum.

Hakim terkadang dengan (sangat) berani melakukan lompatan pemikiran untuk melampaui pakem-pakem (doktrin) yang sudah mapan, meski pada situasi yang lain ditemukan banyak hakim yang gagasannya berorientasi ke masa lalu, mempertahankan *status quo* dan tidak memiliki semangat pembaruan. Tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, apalagi secara ideal putusan harus memuat ‘*idee des Recht*’, yang mencakup unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), sehingga kalaupun sebuah putusan kontroversial, hendaknya ketiga unsur tersebut dipertimbangkan, putusan dapat memenuhi harapan pencari keadilan.

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Menurut pembukaan Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPPH) secara tegas mencantumkan

“Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.”

Tulisan ini ingin membedah putusan yang dianggap kontroversial. Kontroversial dalam putusan itu berkonotasi negatif, karena Putusan MARI No. 36P/Hum/2011 itu dipandang (sangat) tidak memenuhi aspek prosedural dan material, dipandang jauh dari nilai-nilai kepastian dan keadilan, bahkan terdapat sinyalemen adanya konflik kepentingan, di mana kekuasaan lebih dominan dari hakekat kebenaran itu sendiri. Beberapa kalangan menyebut bahwa putusan itu memperlihatkan masih kentalnya arogansi birokrasi MARI dalam penegakan hukum dan membuktikan bahwa nalar, nurani dan moralitas hakim perlu mendapat perhatian utama, dalam peningkatan kapasitas hakim.

Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu MA-majelis hakim diketuai oleh Paulus Effendie Lotulung dan hakim anggota Ahmad Sukardja, Rehngena Purba, Takdir Rahmadi dan H. Supandi, telah mengeluarkan putusan MA Nomor 36P/HUM/2011 Tahun 2012 terkait uji materiil SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diajukan oleh mantan hakim Agung Henry Panggabean dkk. (*Mantan Hakim Agung Minta Uji Materi Kode Etik*). Amar putusan majelis hakim MA tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Para Pemohon: (1). Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S.; (2). Humala Simanjuntak, S.H.; (3). Dr. Lintang O. Siahaan, S.H., M.H.; (4). Sarmanto Tambunan, S.H. *Kedua*, Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. *Ketiga*, Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. *Keempat*, Memerintahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mencabut butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Kelima*, Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara. Dan *keenam*, Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang besarnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

II. RUMUSAN MASALAH

Tulisan ini mengulas tentang esensi filosofis dikeluarkannya putusan MARI Nomor 36P/Hum/2011 yang menurut penulis terdapat problematik nalar dan kekuasaan. Problematik nalar dimaksud

yaitu adanya benturan dan tarik menarik antara konstruksi logis kasus dengan kepentingan birokrasi Mahkamah Agung. Adanya premis-premis nalar yang saling bertolak belakang dan argumen filosofis yang saling berbenturan. Putusan memperlihatkan bahwa memahami pola berpikir hakim sangat kompleks. Penulis sendiri melihat bahwa problematik nalar dan kekuasaan yang dimaksud tidak lain adalah problem kecerdasan hakim dan arogansi birokrasi.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Mencermati putusan hakim, paling tidak terkait dengan dua hal, yaitu moralitas dan metodologis. Pertanyaan paling fundamental terkait dengan persoalan moral itu adalah kita tidak berharap bahwa hakim dalam pengambilan keputusannya membuat semacam konspirasi untuk mengorupsi moral publik dan perbuatan itu menjadi sebuah kejahatan tingkat tinggi, yang secara prinsip mencederai nilai dalam masyarakat, karena hakim memutuskan tidak hanya membaca undang-undang, melainkan melakukannya didasarkan kepada pilihan nilai sebagai landasannya (Rahardjo, 2003: 227). Satjitpto menjelaskan tentang sesuatu yang sangat merusak, sesuatu yang disebut dengan musuh terselubung, yaitu perbuatan korupsi kekuasaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, ceroboh, melakukan pekerjaan asal-asalan, atau di bawah standar, tidak peduli perasaan rakyat dan sebagainya (Rahardjo, 2010: 150 – dst).

Hal itu dapat menimbulkan problem-problem kompleks, dan dalam rentang waktu

yang panjang serta berdampak pada kepercayaan publik. Seharusnya pengadilan/hakim (paling tidak) berfungsi sebagai ‘*costus morum*’ (Hart, 2009: 16), yaitu semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik, dan ini pada hakekatnya adalah mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini justru menjadi anutan dari para hakim. Dalam posisinya sebagai sensor umum itu, maka kualitas putusan hakim menjadi sangat menentukan, memiliki pertimbangan tajam yang memihak kepentingan lebih luas, dan situasi demikian itu menempatkan dan mengharuskan hakim untuk ada di garda terdepan dalam menjamin aspek moralitas dan etika. Apabila tidak, maka sebagaimana dijelaskan JA Barnes (2005: 90-93), akan tercipta ruang persaingan kebohongan, yang semakin tertutup, sehingga semakin tinggi tingkat kebohongan dan ketidakjujurannya, “*semakin luas dampak yang ditimbulkannya.*”

Ruang peradilan tidak steril bahkan begitu terbuka bagi kegiatan konspirasi, ketidakjujuran, korupsi dan perilaku menyimpang lain yang terkait dengan kebohongan dan kenakalan, sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, (2010: 90), pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, pengadilan yang sudah sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama para koruptor menjadi benalu.

Pembahasan lebih mendalam tentang relasi moral dan hukum serta realitas lain yang melingkupinya. Apakah penegakan moralitas bisa dibenarkan secara moral? Moralitas sepenuhnya (dalam masyarakat kita atau masyarakat lainnya) sepenuhnya dianggap benar dan patut untuk ditegakkan dengan sanksi hukum, sesuai dengan moralitas yang diterima masyarakat. Namun saat ini kita menemukan banyak penjelasan tentang relasi ini (penegakan moralitas secara hukum) kadang-kadang membingungkan dan tidak jelas.

bahkan pengetahuan yang terbatas tentang hal ini pada dasarnya dapat menimbulkan kemandekan, rasa sungkan dan pelencengan etika melalui berbagai alasan, misalnya. Itu merupakan bagian dari hukum? Itu merupakan prosedur hukum acara? Itu merupakan, ini merupakan?

Perlu dipikirkan bahwa penegakan etika harus memiliki kekuatan, amoralitas bagaimanapun dapat menjadi sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat, sekalipun kita semua akan meragukan konsep yang umum seperti ini, namun perlu disadari bahwa hal ini dapat digunakan sebagai (dalam) evaluasi atau kritik institusi sosial secara luas, yang menyiratkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menegakkan moralitas secara hukum, dan tidak dapat begitu saja direduksi oleh lembaga manapun sekalipun hal itu Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, dan ini artinya kita harus siap menerima prinsip-prinsip moralitas kritis (Hughes, 1962: 672). Masyarakat dapat menuntut banyak hal, apabila lembaga-lembaga yang memiliki peran ini tidak berfungsi dengan baik.


Hal itu sebagaimana dikatakan HLA Hart (2009: 27), berarti merupakan titik pijak yang memperbolehkan kritik terhadap institusi manapun, mengingat prinsip-prinsip umum dan pengetahuan pada fakta. Sebagai pengingat bahwa yang dimaksud moralitas positif, adalah moralitas yang diterima secara aktual dan dibagi oleh kelompok-kelompok sosial yang disepakati dari prinsip-prinsip moral umum yang digunakan dalam kritik terhadap institusi sosial aktual. Kita dapat menyebut prinsip-prinsip umum tersebut “moralitas kritis” dan pernyataan kita adalah salah satu dari moralitas kritis tentang penegakan hukum terhadap moralitas.


Masih terdapat kebimbangan tentang perilaku melanggar etika atau moral yang dilakukan secara terbuka atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi; kebanyakan apabila dikatakan persoalan itu terkait dengan kasus sederhana kita dapat mengatakan bahwa “apabila suami istri melakukan hubungan seksual” itu bukan perbuatan amoral, namun apabila melakukannya di depan publik hal itu tentu dapat melanggar kesusilaan sosial (publik), namun bagaimana apabila perbuatan yang melibatkan pejabat hukum, misalnya hakim menerima uang sebagai tanda terima kasih? Atau lebih ekstrim hakim terima suap, jaksa dan pengacara meminta uang pelicin, yang kesemuanya dilakukan di belakang penglihatan publik? Atau bagaimana apabila hakim tidak cermat dan kurang hati hati dalam memutuskan? Hakim memihak dalam setiap pemeriksaan, atau mengabaikan fakta dan bukti yang diajukan kepadanya? Atau bagaimana ketika hakim lebih mementingkan kekuasaannya dari moralitas dan nuraninya? Etika umumnya menjelaskan dan mengatur hal itu, atau secara konkrit misalnya dalam kode etik yang umumnya memuat hal demikian itu.

Beberapa aturan hukum bahkan telah mengatur beberapa perbuatan dengan ancaman sanksi cukup berat dan diantaranya masuk ke dalam lingkup korupsi. Namun demikian sayangnya, pemahaman terhadap hal itu masih bersifat *travestis* (kelamin ganda/banci), sebelah menyebelah. Dalam beberapa kasus misalnya (seolah-olah) kejahatan atau melanggar undang-undang dipisahkan dengan melanggar kode etik, penegak hukum selalu mengatakan bahwa hal ini terkait dengan undang-undang dan kejahatan biarlah prosedur hukum yang melakukan penegakan, untuk sementara etika dipinggirkan. Bahwa, aturan hukum/undang-undang dan etika/

kode etik berbeda setiap orang memahami, namun bahwa penegakan hukum senantiasa melibatkan etika dan penegakan etika senantiasa melibatkan hukum, hal itu juga tidak dapat dinafikan mengingat keduanya bisa saling mengisi.

Pengaruh barat terhadap pemahaman masih terasa tentang pemisahan hukum dan moral begitu kuat, sebagaimana *positivism* tengah dengan serampangan melakukannya. Pandangan itu sangat jelas didukung oleh pemikiran hukum modern yang cenderung bersifat teknologis, dan menjauhkan dirinya dari wacana moral, sebagaimana pemikiran minimalis, yang menyatakan bahwa “hukum sudah dijalankan apabila peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Oleh karena itu, terlihat adanya pengebirian hukum dari kandungan moralnya. Dalam konteks Indonesia, hendaknya dilihat lebih bijaksana, bahwa pemikiran kontemporer melihat hubungan hukum dan moral saling berkelindan. Sebagai argumentasi pendukung, dapatlah disampaikan pandangan Wener Menski, tentang hal ini dalam bukunya “*Comparative Law in a Global Context; The Legal system of Asia and Africa* (2006: 185-188). Menski menjelaskan tentang relasi-relasi yang sangat kuat antara hukum negara, moralitas/etika/agama dan masyarakat sebagaimana tiga ragaan sebagai berikut:






Dari tiga ragaan di atas, terlihat bahwa dalam pluralisme hukum, cara kerja hukum dengan etika/moral dan agama tidak bersifat parsial, terpilah dan terkotak, tetapi bekerja bersama, bahkan dari ragaan ke-2 dan ke-3, terlihat relasi diantara bagian-bagian tersebut semakin melebar bukan semakin mengecil, dan menyentuh berbagai aspek dari hukum moral dan agama, serta masyarakat. Makna segitiga yang berubah menjadi lingkaran (pada bagian tengah) memperlihatkan batas-batas yang memudar dari relasi ketiganya, bahkan lingkaran dalam perkembangannya khususnya ragaan terakhir semakin meluas memasuki wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi.

Dalam kearifan Timur pemisahan antar hukum dan moral/etika adalah tidak mungkin, sebagaimana dikatakan Tamanaha, tentang hukum sebagai *mirror thesis*, bahwa kekuatan masyarakat masih memperlihatkan peran penting dalam setiap penegakan hukum, (Tamanaha, 2001: 2006), hukum itu berhubungan dengan manusia dan oleh karena itu bagaimana suatu komunitas itu melihat tempat individu dalam masyarakat sangat menentukan cara bangsa-bangsa berhukum. Menurut Tamanaha (Rahardjo, 2010: 121) berhukum dengan hanya menggunakan satu standart (dalam hal ini Barat) adalah tidak benar, seharusnya mengarah kepada “*plurality conscious*” dan “*plurality sensitive.*”

Cara berhukum suatu bangsa adalah unik dan bervariasi, sesuai dengan kehidupannya sosialnya. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa “cara berhukum suatu bangsa adalah berhukum secara substansial, dan memahami masyarakat tertentu tidak dapat hanya dari sekedar melihat teks undang-undangnya, namun juga perilaku substansial dan nilai-nilai tradisinya.

Saya hanya ingin mengatakan lebih sederhana bahwa, menegakkan etika tanpa hukum sangat tidak mungkin demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, keduanya menjadi sesuatu yang berharga untuk ditegakkan. Etika dapat menjangkau bagian dalam dari perilaku manusia, dan hukum positif dapat menjangkau bagian luarnya? Namun demikian terdapat juga bagian yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Hukum sebagai sesuatu yang paksaan dari luar, sedangkan etika merupakan kesadaran moral pada bagian dalam. Untuk memperjelas hal di atas, disajikan beberapa ragaan sebagai berikut:



Hukum dan etika/moral terkait dalam banyak hal, sebagaimana dua ragaan di atas tentang pembagian yang bisa terjadi dalam penegakan hukum dan etika. Sedangkan ragaan kedua disarikan dari pemikiran Wener Menski (2006), relasi di antara sangat jelas, serta pengaruh yang ditimbulkan oleh masing-masing bagian tersebut.

Pada ragaan terakhir, terlihat bahwa penegakan undang-undang berkorelasi dengan penegakan kode etik. Relasi antara perundang-undangan dengan kode etik ada pada nilai-nilai yang mendasarinya, dan relevansi teks yang diatur oleh keduanya. Nilai-nilai yang mendasari umumnya bersifat abstrak, ideal, cita filosofis tertentu dan relevansi tekstual biasanya bersifat konkrit. Kebanyakan dari kita tidak dapat melihat peluang ini, bahkan seringkali memisahkan wilayah-wilayah yang sesungguhnya terkait, tujuannya tidak lain agar lebih tegas, lebih formal dan tentu saja lebih pasti.

Kehidupan hukum dan moral bahkan undang-undang dan kode etik biasanya saling mengintervensi. Nilai-nilai keagamaan akan masuk begitu kepentingan umat terganggu, atau nilai-nilai susila akan berbicara dan berteriak ketika penegak hukum sudah tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Bahkan dalam sosiologi hukum, dikenal prinsip bahwa “apabila norma

sosial sangat kuat berlaku dalam masyarakat, maka hukum/negara/undang-undang pastilah tidak diperlukan keberadaannya, namun apabila norma sosial/agama melemah di masyarakat maka norma hukum/negara/undang-undang tidak akan efektif dalam berlakunya.”

Penegakan hukum tanpa mengikut-sertakan penegakan moral/*ethics* adalah kepalsuan dan penegakan undang-undang tanpa menyentuh aspek kode etik adalah kepura-puraan. Edgar Bodenheimer, pernah menjelaskan tentang apa yang disebut olehnya dengan “*autonomic legislation*.” Bahwa “sekalipun kode etik tidak dianggap sebagai bagian dari hukum positif, namun disadari atau tidak kode etik dapat saja, secara diam-diam diadopsi menjadi salah satu jenis sumber hukum formal” (Kriekhoff, 1997- lihat pula dalam Sidharta, 2006: 109). Upaya apapun apabila itu bertujuan untuk memperlebar perbedaan atau memperjauh titik persinggungan hanya akan memunculkan problem penegakan secara kumulatif, di masa mendatang.

Kode etik umumnya berisi tentang beragam nilai, dalam kehidupan masyarakat atau profesi tertentu, namun lebih banyak lagi kode etik diisi dan didominasi oleh persoalan prosedur. Sekalipun kode etik bersifat khusus bagi kelompok/profesi atau masyarakat tertentu), namun hendaknya kode etik cukup luas dan terbuka, terhadap intervensi hukum/undang-undang ke wilayah ini, demikian pula sebaliknya. Sehingga tidak ada lagi kode etik menjadi perisai bagi profesi tertentu, atau sebagai tempat bersembunyi perilaku yang tidak patut. Sebaliknya, kode etik menjadi sarana kontrol yang kuat bagi lingkungan profesi tersebut, sekaligus sarana penopang penegakan hukum. Penegakan kode etik harus memiliki keterbukaan sosial, sehingga memiliki cukup kekuatan untuk memasuki wilayah-wilayah yang tertutup atau

wilayah yang sengaja ditutup untuk melindungi otoritas tertentu. Itu artinya bahasa langit (*das sollen*) dapat diwujudkan dalam realitasnya.

Perlu kiranya memperhatikan beberapa hal penting menyangkut penegakan etik dewasa ini, mengingat sebagaimana dikatakan Simon Blackburn, bahwa paling tidak terdapat 7 (tujuh) ancaman krusial saat ini yang dapat merusak moralitas dan etika yaitu: (1) *Kematian Tuhan*; kita meyakini bahwa etika tidak hanya terkait dengan agama, tetapi sepenuhnya dilahirkan oleh agama. Namun harus diakui bahwa saat ini kepercayaan religius telah kehilangan kekuatan dan cengkramannya digusur oleh idiologi-idiologi buatan, seperti liberalisme, kapitalisme, pragmatisme dan lainnya (di Barat maupun di Timur). Nampaknya etika turut memudar bersama pudarnya kekuatan agama tersebut, sebagaimana dikatakan Detroyevsky, “Jika Tuhan memang telah mati, benarkah segalanya diperbolehkan?” Lantas, bagaimana bisa ada hukum jika tidak ada pembuat hukum?

(2) *Relativisme*; dengan memudarnya kekuatan spiritualitas, maka biasanya manusia mencari pengganti otoritas supranatural, sehingga lahirlah gagasan bahwa peraturan dibuat dengan beragam cara oleh beragam orang pada beragam waktu, dengan demikian tidak ada kebenaran tunggal, yang ada hanya beragam kebenaran dari beragam komunitas. Dengan demikian kemudian muncul spectrum penilaian mengenai apa yang diharapkan dan apa yang dianggap menyimpang, namun demikian relativisme ini bergeser menjadi subjektivisme. Bukan hanya setiap kebudayaan atau masyarakat memiliki kebenarannya sendiri, setiap individu pun mempunyai kebenarannya sendiri.

(3) *Egoisme*; manusia jelas adalah hewan egois, kebutuhan pribadi dalam banyak hal dapat

merenggut kepentingan umum dan kepentingan lainnya, sekalipun manusia dapat berdalih bahwa tidak mungkin meninggalkan kepentingan pribadi; namun demikian dalam situasi seperti ini, kita mengetahui bahwa konsumsi dan kemewahan tetap mendominasi, kekuasaan dan hasrat menjadi ungkapan riil tentang manusia adalah hewan yang jenius, serba bisa namun sekaligus serakah dan egois.

(4) *Teori Evolusi*; teori evolusi dalam biologi dan psikologi saat ini telah menyeret kita memahami akan pentingnya *survival for the fittest*, yang alih-alih memperlihatkan egoisnya manusia, namun pada kenyataannya hal itu memperlihatkan tentang hubungan untung rugi bagi manusia; tolonglah aku maka kau akan ku tolong, garuklah punggungku, nanti kalo punggungmu gatal akan ku bantu untuk menggaruk. Ungkapan demikian memperlihatkan seolah-olah manusia saling menghargai, namun pada kenyataannya tidak. Manusia sebagaimana dikatakan dalam bukunya Dawkins “*The Selfish Gene*,” pada dasarnya (secara genetis) sangat egois itu pada akhirnya menikmati persaingan yang kejam dengan mengalahkan gen-gen lainnya? Kekonyolan yang aneh, karena sesungguhnya gen tidak egois, namun lingkunganlah yang membentuk mereka seperti itu.

(5) *Determinisme dan kesia-siaan*. Pandangan ini menyatakan bahwa “semua telah tersedia dalam gen”, etika menjadi tidak berguna. Persoalan ini membuat susunan genetik yang kita miliki menyiratkan kesia-siaan etika, terutama kesia-siaan petuah moral, pendidikan atau pengalaman. Ancamannya adalah efek pelumpuh setelah menyadari bahwa kita adalah “siapa diri kita” mamalia besar yang diciptakan sesuai perintah-perintah genetik sehingga kita tidak dapat melakukan apapun. Menurut

pandangan ini moral mungkin tidak bermanfaat sebab berupaya mengubah alam yang sudah tetap. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kebohongan, ketidakjujuran, perilaku manipulatif, kekerasan, koruptif merupakan kegiatan yang lazim kita dapati, dan seolah-olah memperlihatkan bahwa kita menjalani kehidupan dengan ketidakberdayaan dan kesia-siaan.

(6) *Tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal*; tentang hal ini kita dapat membahasnya paling tidak dari dua hal. *Pertama*, misalnya mari kita lihat moralitas yang berpusat pada sekumpulan aturan yang sederhana namun abstrak “janganlah berdusta”, renungkanlah, maka kita cenderung untuk menyetujuinya. Namun *kedua*, bagaimana dengan “dusta putih” yaitu dosa yang diterima dan diampuni secara sosial, semacam dusta keputusan yang diucapkan karena jika kebenaran disampaikan akan mengakibatkan bencana; semisal berbohong kepada seorang pembunuh gila bahwa anak kita sedang tidak ada di rumah. Atau misalnya ketika pramugari dan pilot mengatakan kepada penumpang (untuk membuatnya tenang dan tidak panik), bahwa pesawat hanya mengalami guncangan kecil, sekalipun kondisinya pesawat itu sebentar lagi jatuh. Atau seorang suster dan dokter atau seorang istri yang berkata kepada suaminya bahwa kankernya bukan kanker yang ganas padahal dapat membunuhnya; Oleh karena itu penting bagi moralitas bahwa hendaknya etika memuat apa saja yang kita tuntut harus masuk akal satu sama lain. Artinya kita ingin merespon tuntunan-tuntunan yang masuk akal, karena kita tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dunia, tetapi penting bagi kita untuk melakukan langkah terbaik guna mengatasi persoalan-persoalan yang sanggup kita selesaikan. Sepertinya optimis namun itu sangat mengganggu.

(7) *Kesadaran palsu*. Pada tataran ini kita menemukan banyak argumen tentang etika yang berfungsi lain, misalnya bagi seorang feminis, etika dalam banyak hal adalah instrumen penindasan, terutama melihat perspektif laki-laki yang memperlakukan wanita sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi adalah upaya pelemahan wanita itu sendiri; atau dalam perspektif Marxis, dikatakan bahwa etika sebagai sebuah alat perlindungan kelas, khususnya kelas yang berkuasa, bahkan dalam banyak kasus etika merupakan sarana yang ampuh untuk menahan intervensi hukum terhadap profesi tertentu. Sekalipun terdapat kebenaran di dalamnya namun kita menyadari bahwa hal itu adalah aspek minor atau lokal dari persoalan yang tengah kita bahas sesungguhnya.

Analisis

Putusan No.36P/Hum/2011 memperlihatkan sesuatu yang menarik untuk dikaji karena secara substantif, putusan itu tidak saja memperlihatkan cara bernalar yang keliru, namun lebih dari itu memperlihatkan suasana batin dua kelembagaan tinggi negara yang ada di wilayah yudikatif, dengan kewenangan yang berbeda berselisih paham yaitu Komisi Yudisial dan MARI. Sekalipun di permukaan persoalan itu tidak mencuat, namun hampir dapat dipastikan kedua lembaga masih belum berjalan harmonis dalam upaya pengembangan hakim di Indonesia.

Komisi Yudisial, paling tidak memiliki tujuan *Pertama*; melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat; *Kedua*; meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring

perilaku hakim. *Ketiga*; menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. *Keempat*; menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

Di samping tujuan sebagaimana Komisi Yudisial dibentuk, terdapat beberapa tugas utama mulai sebagai berikut: (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yang mencakup (a) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (b) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (c) menetapkan calon Hakim Agung; dan; (d) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim, dengan cakupan tugas: (a) menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, (b) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan (c) membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Komisi Yudisial tidak sendiri dalam melaksanakan tugasnya, ada dua lembaga formal lain yang terkait, yaitu Mahkamah Agung (sudah lebih dulu menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim) dan Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif yang berperan sebagai sarana kontrol untuk merekrut para hakim. Di samping kelembagaan formal sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat unsur lain yang sangat penting yaitu masyarakat dan media yang tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, namun juga sekaligus penekan yang dapat mempengaruhi relasi keseluruhan tugas-tugas Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR.

Ada kemungkinan (sangat terbuka), muncul persoalan dalam ruang lingkup tugas antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, karena keduanya menjalankan fungsi yang sama dalam penegakan etika, sebagaimana yang terjadi di dalam substansi putusan Nomor 36P/Hum/2011. Permohonan yang dilakukan mantan Hakim Agung (menjadi pengacara) terhadap substansi/materi kode etik yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung baru-baru ini tidak dapat dilihat hanya merupakan perselisihan substansi kode etik.

Majelis hakim dalam memutus perkara itu berpendapat bahwa SKB (yang dibuat antara MARI dan KY) dianggap/dipandang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan yang dikemukakan oleh majelis hakim (dalam logika majelis hakim) bahwa SKB, tidak memuat norma etik, namun norma hukum, yang dalam prakteknya (diduga) dapat mengintervensi kebebasan hakim dalam memutus perkara (penjelasan dapat dilihat hal. 48-dst Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011).

Majelis hakim menyatakan bahwa wilayah SKB khususnya pasal yang diuji ternyata sudah masuk soal pengetahuan dan pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif bukan masalah perilaku (lihat secara panjang lebar dalam hal. 49-dst putusan tersebut).

Majelis hakim juga berpendapat bahwa frasa-frasa yang ada dalam SKB dapat menimbulkan persoalan yang mengarah kepada persoalan teknis hukum yang bukan kewenangan Komisi Yudisial (lihat hal. 51-dst).

Benarkah norma etik bertentangan dengan norma hukum? Terdapat relasi kuat di antara nilai dengan norma hukum dan norma etika yang tidak bersifat saling berlawanan (meskipun dapat muncul konflik norma) mengingat sumber kedua norma itu tidak lain adalah nilai-nilai. Kode etik dapat bersumber dari norma-norma hukum, di samping berasal dari norma-norma yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, penetapan apakah sebuah norma termasuk ke dalam norma hukum atau norma etika, tidaklah didasarkan kepada “redaksi norma itu” namun mencakup berbagai aspek seperti, dilihat dari bentuknya, daya berlakunya, penetapannya dan lain lain.

Terhadap hal demikian dapat dijelaskan sebagai berikut: *Norm* berasal dari bahasa latin “norma” dimaknai secara eksklusif “suatu ketertiban, preskripsi atau perintah di samping juga memberikan kewenangan, mengizinkan dan penderogasian dan lain-lain.” Norm tidak harus selalu tertulis, dan hakekatnya adalah kristalisasi/konkretisasi dari nilai-nilai; Tidak hanya mengandung satu nilai, namun dipastikan bahwa tidak ada norma yang tidak mengandung nilai. Norma -preskripsi- perintah- ekspresi verbalnya adalah sebuah pernyataan keharusan (*ought-statement*); Makna dari suatu tindakan kemauan, yakni sebuah tindakan yang ditujukan pada tingkah laku yang maknanya adalah seharusnya bertingkah laku dengan cara tertentu.

Norma etika atau norma hukum, memiliki sumber yang sama yaitu nilai-nilai (khusus-profesi atau umum). Kode etik tidak lain adalah norma -moralitas positif; sedangkan aturan adalah norma- hukum positif yang keduanya dalam banyak hal saling meneguhkan dan menguatkan karena dasar-dasarnya. Dalam realitasnya hukum (sebagai sistem sosial), bersama dengan budaya, teknologi, politik, dll, dapat menjadi fondasi atau

dasar pembentukan kode etik.

Kode etik menurut E. Bodenheimer dapat dikelompokkan sebagai jenis aturan yang disebut dengan *autonomic legislation* artinya bukan merupakan bagian dari hukum positif, namun disadari atau tidak secara diam-diam diadopsi menjadi salah satu sumber hukum formal sebagai contoh dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999-tentang perlindungan konsumen “melarang pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau UU”.

Mencermati putusan MARI Nomor 36P/Hum/2011, terdapat kekeliruan pertimbangan majelis hakim dalam menilai norma etik dan norma hukum yang dikatakan bertentangan?

- a. Dalam pertimbangannya hakim memandang bahwa ada pertentangan antara Norma Hukum yang diatur dalam UU dengan SKB, tentang Kode Etik; Bertentangan artinya adanya kontradiksi norma atau konflik norma yang mungkin terjadi.
- b. Secara filosofis konflik antara dua norma terjadi jika dalam mematuhi atau menerapkan norma yang satu niscaya norma yang lainnya mungkin terlanggar. Artinya konflik dapat bersifat bilateral atau unilateral. Ia adalah bilateral jika dalam mematuhi atau menerapkan masing-masing dari kedua norma itu, konflik itu adalah unilateral jika kepatuhan atau aplikasi dari hanya satu dari kedua norma itu melanggar yang lainnya.
- c. Konflik adalah total jika suatu norma memerintahkan tingkah laku tertentu yang dilarang oleh orang yang lainnya. Konflik itu adalah parsial jika isi dari salah satu norma hanya secara parsial berbeda dari isi norma yang lainnya.

- d. Melihat argumen hakim dalam putusan Nomor 36P/Hum/2011 tidak jelas maksudnya dengan pertentangan antara norma etika dan norma hukum (SKB dan UU). Secara tekstual (rumusan pasal) tidak ada frasa yang dimaksudkan sebagai pertentangan norma/konflik norma; yang nampak adalah Norma SKB menguatkan norma yang ada dalam undang-undang, demikian sebaliknya.
- e. Namun yang dimaksud oleh Majelis Hakim sebuah pertentangan adalah sesuatu “yang dikhawatirkan bertentangan”, ini jelas berbeda. Alasan yang dikemukakan bahwa teks norma etik (SKB) bersifat multitafsir, sehingga dikhawatirkan bertentangan; Argumentasi ini keliru, karena semua aturan dan norma manapun selalu bersifat multitafsir. Majelis hakim tengah membuat (imajinasi) “kemungkinan pertentangan” yang diterapkan kepada kenyataannya (yang sesungguhnya harmonis). Misalnya beberapakalimatdalamputusanmenjelaskan hal itu...”mengandung frasa atau rumusan yang longgar”pada peristiwa *inconrito* dapat membahayakan kemerdekaan hakim...” (hal. 48 putusan) “...kalimat-kalimat yang dapat mengarah kepada hukum acara yang dapat menimbulkan konotasi.....” (hal. 36 putusan).
- f. Hakim seyogianya membuktikan adanya pertentangan norma yaitu menguji berdasarkan salah satu model konflik norma sebagaimana telah disebutkan dan bukan mempersoalkan bentuk SKB tersebut. Artinya, hakim dalam penalarannya “hanya memperhatikan baju tanpa memperhatikan substansi”, namun menarik kesimpulan dengan mengatakan “bahwa substansi bertentangan karena bajunya”? Sebagaimana dalam kalimat “... dengan demikian butir-butir dalam SKB *a quo* pada hakekatnya bertentangan dengan UU...” (hal. 52 putusan).
- g. Terlihat bahwa pertimbangan hukum ini jelas mengada-ada, semacam pengelabuan pikiran atau logika, bersifat mengawang-awang dan tanpa dasar (*Grundlos*).
- h. Karena pertimbangan hakim mengukur konflik norma bukan dengan norma-norma lain (sederajat atau lebih tinggi) tetapi mengujinya dengan “kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diprediksi” atau kekhawatiran-kekhawatiran yang masih belum tentu terjadi”. Hakim mengalami sebuah *sindrome paranoid*, ketakutan yang berlebihan di dalam mengukur relasi antara norma hukum dan etik.
- Putusan MARI Nomor 36P/Hum/2011 juga telah keliru menafsirkan makna perilaku dengan makna kognitif dengan hakekat kemandirian:
- a. Perilaku dalam konsep keilmuan mencakup aspek-aspek yang sangat luas dalam pengertian manusia yang utuh, yaitu biologis, psikologis, kultural, sosial dan lain-lain. Perilaku mencakup aspek fisik dan juga psikis termasuk di dalamnya kecerdasan dan pemahaman, kesadaran dan pengetahuan, keyakinan dan lain-lain.
- b. Dalam kegiatan riset-riset ilmiah mengenai perilaku, maka kecerdasan, pemahaman, kesadaran dan juga pengetahuan merupakan pintu masuk dalam upaya memahami perilaku tersebut.

- c. Memahami perilaku manusia tanpa melibatkan aspek kesadaran, pemahaman, pengetahuan atau aspek-aspek kognitif lainnya, jelas adalah penggambaran perilaku manusia otomatis atau manusia yang dianggap robot/sempit dan mengkerdikan hakekat manusia itu sendiri (yang sama sekali tidak ada dalam kehidupan nyata).
- d. Dengan demikian jelas bahwa aspek kognitif dengan perilaku itu merupakan satu kesatuan bukan sesuatu yang terpisah-pisah.
- e. Pendapat majelis hakim dalam perkara ini membedakan antara perilaku dengan aspek kognitif sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum “Rumusan ini tidak memuat sebuah cakupan perilaku tetapi soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif...” (hal. 50).
- f. Majelis hakim juga berpendapat bahwa rumusan sebagaimana di atas dianggap tidak jelas dan merasa (merasa khawatir) “kemungkinan dapat membahayakan kemandirian hakim”. Hal ini menurut penulis “terlalu berlebihan”, karena sesungguhnya penggunaan frasa yang dijelaskan di atas, adalah frasa yang umum dimuat dalam kode etik (seharusnya hakim memperhatikan rumusan ragam kode etik sebagai pembanding) sebagai wujud dari nilai-nilai profesi yang diemban: Misalnya dalam kode etik hakim kita menemukan ungkapan “..hakim memutus berdasarkan keyakinan dan hati nurani.....”, atau “hakim harus bertindak menurut garis-garis yang ditetapkan dalam hukum acara...” dalam kode etik Notaris, “melakukan perbuatan-perbuatan secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati yang tidak

terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2004...dst”.

- g. Apabila memperhatikan nilai-nilai kode etik dalam sebuah profesi hukum, khususnya hakim, bahwa pasal-pasal yang dimuat dalam SKB, khususnya pasal yang diuji materiil-kan memuat nilai-nilai dasar dari profesi, misalnya saja dalam Pasal 8.1. termuat nilai-nilai profesi yang mencakup “bersikap adil”, “bertanggungjawab” dan nilai “metodologis” atau Pasal 10.4. mengandung nilai “tanggung jawab”, “amanah”, “cakap” dan “cermat”.

Lantas mungkinkah nilai-nilai dasar profesi yang dimuat dalam SKB itu bertentangan dengan ‘kemandirian hakim’? Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam bagian ini lebih banyak bertujuan melindungi kepentingan hakim MA sebagai lembaga yudisial yang akan terkena secara langsung oleh SKB tersebut. Hal di atas atau argumentasi di atas sangat nyata ketika di dalam beberapa uraian pertimbangan majelis hakim dalam putusan 36P/Hum/2011, terlihat dituangkan beberapa kalimat yang menjadi dasar keberatan seperti “..memanggil dan memeriksa hakim, mempersoalkan proses persidangan, memeriksa putusan, terkait dengan teknis peradilan adalah tidak tepat”.. dan seterusnya.. (hal. 51 putusan), seolah-olah posisi hakim atau kekuasaan hakim menjadi rusak oleh rumusan rumusan kode etik yang dipersoalkan tersebut.

Pertimbangan putusan ini juga memperlihatkan keberatan dari institusi MA tentang kinerja para hakimnya karena kekhawatiran bahwa SKB dapat mengintervensi cara bernalar hakim dan juga perilaku hakim. “Perilaku menyimpang” dari hakim bukan sebuah peristiwa kasat mata, namun sebuah

fungsi laten dari hukum kebanyakan hakim -hasil penelitian- menggunakan putusan sebagai tempat untuk bersembunyi dari perilaku-perilaku tidak etis dan perilaku lainnya. Pertimbangan hukum majelis hakim yang menghendaki ada unsur “kesengajaan” (hal. 51) terhadap ketentuan yang diuji materiilkan, sangat tidak tepat, karena unsur etik tidak berbicara semata-mata aspek tersebut.

Putusan hakim sesungguhnya hanya sebagai medium untuk melihat sebagian nilai-nilai dasar profesi hakim, misalnya, apakah dirinya cermat, cerdas, teliti, adil, amanah dan lain-lain. Putusan hakim adalah cerminan perilaku hakim. Tugas hakim menurut Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas “...*the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...*” Holmes juga mengatakan, “*The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics*”.

Dengandemikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak *relativisme cultural*, atau dengan mengambil pandangan Brian Z. Tamanaha tentang “*mirror thesis*” maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnyanya” (Holmes, *The Common Law* (Boston; Little Brown, 1963). Beberapa cacatan yang hampir sama dapat ditemukan pula dalam buku: Julius J. Marke, *The Holmes Reader* (New

York: Oceana’s Docket Books, 1955), hal. 65-70), Brian Z. Tamanaha, *A general Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, 2006), hal. 1-3, dan Werner Menski dalam, *Comparative Law In Global Context: The Legal system of Asia and Africa*, Cambridge University Press, 2006, hal. 3-dst.

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, salah, dan lainnya. Hakim juga sesungguhnya terkait dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya lingkungan dan pendidikannya dengan demikian perlu disadari bahwa tidak ada model yang sama dari hakim. Apabila secara yuridis dapat mengatakan bahwa seluruh Indonesia hanya ada satu model hakim saja, sebagaimana tertera dalam peraturan hukum, namun secara sosiologi hukum, ada lebih dari satu hakim atau ada lebih dari satu macam hakim di Indonesia.

Pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak hanya sebagai seorang birokrat hukum semata, (Lihat dalam Abraham S. Blumberg, *Criminal justice* (Burns and MacEachem Ltd., 1970), hal. 1-5). Namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, rasa atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus dan dengan demikian melahirkan berbagai tipe hakim, dan dengan menyitir pendapat Satjipto Rahardjo, maka kita dapat mengatakan paling tidak ada dua tipe hakim. *Pertama*, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal

dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. *Kedua*, hakim yang apabila memutuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya (Rahardjo, *Kompas*, 2003: 225).

Hakim seyogianya bertugas untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, dalam hubungan ini pekerjaan hakim menjadi semakin kompleks. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subjektif, tetapi juga dengan "telinga sosial". Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial, karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena itu bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim demikian itu, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat dan akan selalu menanyakan "apakah peran yang bisa saya berikan bagi masyarakat? Pendek kata hakim model ini akan senantiasa meletakkan telinganya ke degup jantung rakyatnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dijelaskan argumen akhir sebagai berikut:

- a. Putusan ini apabila dikaji secara filosofis/filsafat hukum sama sekali tidak memiliki dasar (*Grundlos*), Majelis Hakim tidak mampu menguji pertentangan Norma (Hukum dengan Kode Etik) dan tidak mampu membuktikan adanya konflik norma di dalamnya, baik secara hirarkhis (relasi horizontal maupun vertikal dalam relasi norma), juga secara faktual dalam realitas atau kenyataannya:
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/Hum Tahun 2011 juga memperlihatkan relasi kuasa dan arogansi kelembagaan

daripada sebuah upaya perbaikan bagi kehidupan hakim dan peradilan sehingga memperlihatkan atau merupakan gambaran realitas bahwa putusan hakim seringkali menjadi tempat bersembunyi bagi perilaku-perilaku tidak etis. Putusan ini mendekonstruksi dirinya melalui petitum dan pertimbangannya.

- c. Semangat untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas hakim dan sistem peradilan juga tidak tercermin dalam putusan itu, tetapi malah sebaliknya, menciptakan situasi ketidakmenentuan, kecemasan dan juga suasana yang semakin semerawut (upaya pembiaran terjadinya kevakuman kode etik). Sementara di satu sisi hakim terus mengalami kemerosotan moral sangat tajam.

IV. SIMPULAN

Sebagai uraian akhir dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Peradaban modern sebagaimana dikatakan Ali Harb (2003: 210), bertumpu pada kekuasaan nalar, namun ia melahirkan kegilaan dan kesia-siaan. Peradaban modern berusaha keras untuk membebaskan pemikiran dari otoritas spiritual dan metafisik, dan peradaban ini menciptakan Tuhan baru. Peradaban ini bertumpu pada manusia, akan tetapi ia membiarkannya menjadi mangsa hawa nafsu dan permainannya. Peradaban modern juga ingin membebaskan kehendak, tetapi mengakibatkan bertambah terbelenggu, dan mengantarkan kita pada era kekerasan dan keseimbangan rasa takut, dengan menyitir Roger Garaudy, saya dapat mengatakan bahwa hakim hidup di tengah peradaban yang bertambah namun semakin tak terkendali sehingga dapat dikatakan bahwa

penegakan hukum dan etika adalah semacam merentangkan benang basah, yang tidak mungkin terentang dengan sendirinya, dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Benang basah hanya dapat ditarik dengan kuat oleh (minimal) dua lembaga, sehingga benang basah akan terentang. Ini tidaklah berkaitan dengan kompromi kelembagaan, namun menyangkut komitmen yang kuat dari lembaga yudisial untuk merentangkannya. Artinya masing-masing memegang ujung talinya dengan sangat kuat, bahwa masing-masing saling percaya dan memiliki visi untuk memperbaiki, sehingga egoisme kekuasaan dapat dikekang. Apabila itu dapat dilakukan maka diharapkan penegakan hukum dan etika menjadi lebih mudah, dan efek-efek yang muncul dapat diminimalisir.

Penegak hukum yaitu para hakim harus mampu menjalankan fungsi yang lebih baik ketika harus memilih kepentingan pribadi atau orang lain, memilih kejujuran atau kekuasaan, etika dan moralitas atau gemerincing emas? Hakim jenis ini apabila memutuskan, terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan nuraninya dan kemudian mencari hukum untuk menopang nuraninya tersebut, hakim tipe ini merupakan hakim progresif. Situasi saat ini memperlihatkan bahwa masyarakat, pengadilan atau hakim kita mengalami problem filosofis? Atau lebih khusus dikatakan problem moralitas? Problem etika di lingkungan penegak hukum? Kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup dalam situasi saat itu dapat menyeret pemahaman dan pengetahuan kita kepada kondisi ketidakmenentuan -kondisi ketidakstabilan, dan dalam situasi itu penting diperhatikan berbagai ancaman yang saat ini berlangsung yang dapat menghancurkan, merusak moralitas dan etika kehidupan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Rich *On lies*, Adrienne Cecile. 1980. *secrets, and silence; selected prose 1966-1978*. London: Virago.
- Marxisme*, Alan Hunt. 1987. *Analisa Hukum*; dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali Harb. 2003. *Hermeneutika Kebenaran*. Yogyakarta: LKiS.
- Kurnianingsih, Ambarwati. 2008. *Simulacra Bali; Ambiguitas Tradisionalisasi orang Bali*. Insist.
- Tamanaha, Brian Z. 2001. *General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: UK Oxford University Press
- Hughes. Graham. 1962. *Morals and the Criminal Law*. 71 Yale Journal.
- Hart, HLA Law. 2009. *Liberty and Morality; Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- A Pack of Lies, JA Barnes. 2005. *Sosiologi Kebohongan dan Psikologi Akal Bulus*. Yogyakarta: Qalam.
- Baudrillard, Jean. 1983. *Simulation*, Semiotextce, New York (terj) Paul Foss, Paul Patton, dan Philip Beichman.
- Ekman, Paul. 2009. *Mendeteksi kebohongan dalam hubungan bisnis, politik dan pernikahan*. Yogyakarta: Penerbit BACA.
- Tallis, Raymond. 1988. *Not Saussure; a Critique of Post-Saussurean literary theory*. Basingstoke: Macmillan.

Gultom, Samuel. 2003. *Mengadili Korban; Praktek pembenaran terhadap kekerasan Negara*. Jakarta: Elsam.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

_____. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2003. *Sosiologi Hukum, dalam Sisi sisi lain hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Siegel. 1986. *Solo in the New Order; Languange and Hierarchy in an Indonesian City*. Princenton University Press.

Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama,

Kriekhoff, Valerine. JL. 1997. *Autonomic Legislation sebagai Sumber Hukum Formal dalam Penelitian Hukum*, pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Menski, Wener. 2006. *“Comparative Law in a Global Context; The Legal system of Asia and Africa*. Cambridge University Press.

Bankowski, Z. dan Munghams, G. 1976. *Images of Law*. Routledge and Kegan Paul, London.